



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN MASJID RAYA 92111

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rekomendasi Izin Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan izin yang sudah diisi lengkap
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon
4. Bukti pembayaran PBB tahun berjalan
5. Surat kuasa asli bermaterai cukup, apabila pengurusan perizinan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon
6. Fotokopi sertifikat tanah dan/SPPT Terakhir /bukti kepemilikan tanah yang sah/surat keterangan tanah dari desa/kelurahan
7. Surat rekomendasi dari dinas teknis (Izin Prinsip dari PTSP atau Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Perkim)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan izin
2. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan
3. Pemohon memasukkan berkas/dokumen permohonan Izin ke Dinas Lingkungan Hidup
4. Pemohon pulang dan menunggu pemberitahuan untuk mengambil surat rekomendasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lambat 5 (lima) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN MASJID RAYA 92111

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Dokumen UKL-UPL, AMDAL

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN MASJID RAYA 92111

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

- Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Email : pengaduan.dpmpptsp.gowa@gmail.com
2. Telepon / SMS : 085342363077
3. Datang langsung ke loket pengaduan
4. Surat yang ditujukan kepada

Kepala DPMPPTSP Kab. Gowa

c.q. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan

Jl. Masjid Raya No. 38 Sungguminasa

Kec. Somba Opu Kab. Gowa

5. Kotak saran.

6. Aplikasi pengaduan SP4N LAPOR Kabupaten Gowa

- Pengaduan yang disampaikan direspon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi substansi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

- SDM yang menangani aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kabid Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan;
2. Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
3. Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
4. Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan;
5. OPD Teknis

- Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Pengaduan dan Konsultasi;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat telepon;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 00:43. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Komputer;

5. Kendaraan roda 2 atau 4



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN MASJID RAYA 92111

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu